



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Mulyadi B Alias Mul Bin Miarto Alm.
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Andung Oloh Rt 7 Rw 2 Desa Andungsari
Kec. Pakem, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mohammad Mulyadi B Alias Mul Bin Miarto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD MULYADI B alias MUL bin MIARTO, bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam dakwaan penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD MULYADI B alias MUL bin MIARTO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 sepeda motor Yamaha MX warnah ITAM No Pol P-4504-TV Dirampas untuk Negara.
 - sebilah parang, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) buah engsel Dikembalikan kepada SMP 2 Pakem melalui saksi HARIS HENDRA SEPTA.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mohammad Mulyadi B alias Mul bin Miarto (alm) dan SURADI (Dpo) serta MASHURI bin SUNARDI (DPO), baik secara bersama –sama atau bertindak sendiri – sendiri, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 2200 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di SMPN 2 Pakem masuk Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa Mini Pc yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi milik Sekolah SMPN 2 Pakem, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari terdakwa Mohammad Mulyadi B alias MUI bin Miarto(alm) pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira jam 12.00 wib ke rumah SURADI (DPO) dan disana sudah MASHURI (DPO) , kemudian SURADI (DPO) berkata kepada terdakwa “ bahwa sekarang ada orkes di dusun Andungkrajan, dan di Sekolah tidak ada orang ayo ikut untuk mencuri disekolahan(SMPN 2 Pakem)” dan terdakwa menyetujui ajakan SURADI (DPO) tersebut, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa berangkat menuju SMPN 2 Pakem dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX Nomor Pol P-4504-AV warna hitam sedangkan SURADI membawa sepeda motor Suzuki Shogunm berboncengan dengan MASHURI dan SURADI(dpo) membawa peralatan berupa linggis sedangkan terdakwa membawa membawa senjata penikam/parang, .

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sesampainya di tempat sasaran yakni SMPN 2 Pakem, terdakwa bersama SURADI dan MASHURI masuk kehalaman sekolah SMP 2 Pakem dan menuju kelas tempat Laboratorium teknologi Informasi tempat **Mini Pc berada**, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sebilah parang sedang SURADI dan MASHURI menggunakan linggis membuka memaksa pintu kelas Laboratorium Teknologi Informasi tersebut hingga engsel pintu rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa bersama SURADI dan MASHURI masuk kedalam kelas untuk mengambil beberapa **Mini PC**, akan tetapi perbuatan terdakwa bersama SURADI dan MASHURI dipergoki atau diketahui oleh waker sekolah yakni saksi AHMAD, terdakwa dan SURADI Serta MASHURI, mengetahui perbuatannya diketahui penjaga sekolah sehingga terdakwa dan SURADI Serta MASHURI tidak jadi mengambil barang berupa Mini PC milik SMPN 2 Pakem tersebut, selanjutnya terdakwa dan SURADI Serta MASHURI melarikan diri melalui atap plafon ruang kelas tersebut dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga..

- Bahwa maksud terdakwa bersama SURADI dan MASHURI akan mengambil Mini PC tersebut yakni untuk dimiliki rencana akan dijual kepada orang lain.

- Bahwa, apabila terdakwa berhasil mengambil Mini Pc tersebut, maka saksi HARIS Hendra Septa atau SMPN 2 Pakem akan mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haris Hendra Septa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dihadapan penyidik Kepolisian adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi penyebab Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena masalah Percobaan pencurian dilokasi Sekolah SMP Negeri 2 Pakem;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 21.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian berawal saat saksi di kabari oleh teman sesama Guru yang bernama Risal kemudian saksi berangkat menuju sekolah tersebut sekitar Pukul 22.10 Wib dan di lokasi Sekolah tersebut sudah banyak warga disekitar, lalu Saksi Ahmad memberitahukan bahwa ada orang yang masuk ke dalam Ruangan Laboratorium tersebut;
- Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa sebagai pelaku diamankan oleh warga dipingir jalan aspal dengan jarak sekitar 1 (satu) kilometer dari sekolah beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Nopol :P-4504-AV warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa karena kehabisan bensin, setelah diinterogasi oleh warga kemudian Terdakwa mengaku melakukan percobaan pencurian bersama 2 (dua) orang rekannya bernama Suradi dan Masuri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bersama kedua temannya masuk kedalam laboratorium teknologi informasi untuk mengambil tanpa ijin mini pc yang berada didalam ruangan tersebut dengan cara merusak engsel pintu laboratorium lalu naik melalui Plafon dengan cara memanjat meja;
- Bahwa benar barang bukti berupa parang adalah yang disita saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa didalam ruangan Laboratorium itu ada barang seperti Computer, Printer dan layar Proyektor;
- Bahwa kerugian atas peristiwa tersebut sekirat Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

2. Saksi Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangan saksi dihadapan penyidik Kepolisian adalah benar adanya;
- Bahwa yang saksi penyebab Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena masalah Percobaan pencurian dilokasi Sekolah SMP Negeri 2 Pakem;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 21.00 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian berawal saat saksi melakukan patroli sebagai penjaga malam disekolah tersebut dan saat itu saksi melihat ada pintu masuk laboratorium teknologi informasi yang dirusak sehingga saksi masuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam laboratorium dan melihat ada 2 (dua) orang yang kabur melalui atap ruangan lalu saksi berteriak “maling” dan mengejar pelaku ke arah selatan sekolah sambil berteriak maling lalu salah satu pelaku yaitu Terdakwa diamankan oleh warga sekitar bersama sebuah sepeda motor merek Yamaha Jupiter karena kehabisan bensin;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku masuk kedalam ruangan laboratorium sekolah untuk mengambil tanpa ijin min pc yang berada diruangan tersebut;
- Bahwa didalam ruangan Laboratorium itu ada barang seperti Computer, Printer dan layar Proyektor;
- Bahwa kerugian atas peristiwa tersebut sekira Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena terlibat percobaan pencurian dengan pemberatan di SMPN 2 Pakem masuk wilayah Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 22.30 wib;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Suradi dengan mengatakan “sekarang ada orkes didusun Andongkrajan, dan disekolahan tidak ada orang, ayo ikut untuk mencuri disekolahan” dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Suradi dan Masuri mendatangi sekolah tersebut menggunakan sepeda motor lalu masuk kedalam ruangan laboratorium sekolah dengan lebih dahulu merusak engsel pintu menggunakan linggis dan parang dan melewati atap ruangan dengan tujuan mengambil mini pc yang ada didalam ruangan namun belum sempat diambil karena kepergok oleh penjaga sekolah;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam lingkungan sekolah tanpa ijin dari pihak sekolah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 sepeda motor Yamaha MX warna hitam Nomor Polisi P-4504-AV
2. sebilah parang,
3. 1(satu) buah engsel

Barang-barang bukti tersebut telah ditunjukkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga menjadi yang relevan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mohammad Mulyadi B Alias Mul Bin Miarto Alm diajukan kedepan persidangan berkaitan dengan tindak pidana percobaan pencurian.
- Bahwa kejadian percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 22.00 wib di SMPN 2 Pakem masuk wilayah Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa diajak oleh kedua temannya bernama Suradi dan Masuri dengan mengatakan "sekarang ada orkes didusun Andongkrajan, dan disekolahan tidak ada orang, ayo ikut untuk mencuri disekolahan" dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa bersama Suradi dan Masuri mendatangi sekolah SMPN 2 Pakem menggunakan sepeda motor lalu masuk kedalam ruangan laboratorium sekolah dengan lebih dahulu merusak engsel pintu menggunakan linggis dan parang lalu melewati atap ruangan dengan tujuan mengambil mini pc yang ada didalam ruangan laboratorium namun belum sempat diambil karena kepergok oleh penjaga sekolah yaitu saksi Ahmad;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar setelah kabur karena diteriaki maling oleh saksi Ahmad sebagai penjaga sekolah dan karena sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa kehabisan bensin/bahan bakar sedangkan 2(dua) orang lainnya yang merupakan teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya masuk kepekarangan dan keruangan laboratorium sekolah tanpa ijin dari pihak sekolah SMPN 2 Pakem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja orang sebagai subyek hukum yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Unsur diatas berkaitan dengan salah satu syarat pertanggungjawaban pidana terhadap subyek hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yaitu pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap orang yang jiwanya cacat, dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Mohammad Mulyadi B Alias Mul Bin Miarto (Alm) sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian. Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya diawal persidangan dan diketahui sebagai orang yang telah dewasa, berada dalam keadaan sehat yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab dan menanggapi setiap keterangan yang diberikan, dengan demikian maka majelis hakim berpandangan unsur barang siapa yang ditujukan terhadap subyek hukum pelaku yang melekat pada diri Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan mengambil/ wegnemen dalam delik tidak dijelaskan oleh undang-undang ataupun pembentuk undang-undang namun dalam pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

- ¥ mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada
- ¥ mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur suatu barang/benda(een goed) adalah semata-mata sebagai stoffelijk en roerend goed atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan praktek peradilan termasuk juga di dalamnya adalah benda-benda tidak berwujud seperti gas atau benda tidak bergerak seperti pohon.

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, maksudnya adalah benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus di ketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum atau *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* adalah unsur subyektif yaitu pelaku menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, adanya suatu pencurian itu di syaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang di maksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum yang di maksudkan oleh pelaku itu hanya bersifat sementara.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana diatas maka sepatutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang kemudian diketahui Terdakwa Mohammad Mulyadi B Alias Mul Bin Miarto Alm diajukan kedepan persidangan berkaitan dengan kejadian percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 22.00 wib di SMPN 2 Pakem masuk wilayah Desa Ardisaeng, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso. Kejadian berawal

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa diajak oleh kedua temannya bernama Suradi dan Masuri dengan mengatakan “sekarang ada orkes didusun Andongkrajan, dan disekolahkan tidak ada orang, ayo ikut untuk mencuri disekolahkan” dan Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, kemudian Terdakwa bersama Suradi dan Masuri mendatangi sekolah SMPN 2 Pakem menggunakan sepeda motor lalu masuk kedalam ruangan laboratorium sekolah dengan lebih dahulu merusak engsel pintu menggunakan linggis dan parang lalu melewati atap ruangan dengan tujuan mengambil mini pc yang ada didalam ruangan laboratorium namun belum sempat diambil karena kepergok oleh penjaga sekolah yaitu saksi Ahmad. Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga sekitar setelah kabur karena diteriaki maling oleh saksi Ahmad sebagai penjaga sekolah dan karena sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa kehabisan bensin/bahan bakar sedangkan 2(dua) orang lainnya yang merupakan teman Terdakwa melarikan diri. Terdakwa dan teman-temannya masuk kepekarangan dan keruangan laboratorium sekolah tanpa ijin dari pihak sekolah SMPN 2 Pakem.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah jelas perbuatan Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang milik sekolah tanpa ijin berupa mini pc dengan tujuan untuk dimiliki akan tetapi perbuatan tersebut tidak terlaksana bukan karena kemauan Terdakwa namun karena dipergoki oleh penjaga sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur mengambil tanpa hak /percobaan mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam dalam ketentuan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian rumah menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 251) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan ‘Pekarangan tertutup’ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa melihat pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya maka telah jelas dan nyata perbuatan percobaan mengambil barang milik orang lain yang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan tanpa hak oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar Pukul 22.00 wib malam hari dan terjadi pada bangunan SMPN 2 Pakem khususnya ruangan tertutup berupa ruangan laboratorium sekolah tersebut maka dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur pidana diatas telah terpenuhi pula.

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur diatas mengisyaratkan pelaku kejahatan dilakukan secara bersekutu dan pelaku lebih dari satu orang secara sadar bekerja sama melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur pidana sebelumnya maka diketahui perbuatan percobaan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan kedua orang temannya yang kabur setelah dipergoki yaitu bernama Suradi dan Masuri dengan demikian maka unsur diatas telah terpenuhi pula.

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan pada unsur-unsur pidana sebelumnya diketahui Terdakwa telah melakukan percobaan mengambil barang berupa mini pc milik sekolah SMPN 2 Pakem tanpa hak dengan terlebih dahulu Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa masuk ke dalam pekarangan SMPN 2 Pakem yang dalam keadaan tertutup dengan memanjat lalu melakukan pengrusakan engel pintu ruangan laboratorium sekolah dengan menggunakan linggis dan parang maka majelis hakim berpendapat terhadap unsur diatas telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa Mohammad Mulyadi B Alias Mul Bin Miarto Alm haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhannya pidana terhadap diri Terdakwa, oleh majelis hakim telah memperhatikan tujuan-tujuan pemidanaan antara lain:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (40) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka dengan mendasarkan pada Pasal 197 ayat (1) huruf k sepatutnya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam Nomor Polisi P-4504-AV adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan percobaan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara, sebilah parang yang digunakan untuk melakukan percobaan kejahatan dan merupakan benda tajam maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah engsel yang rusak oleh Terdakwa namun merupakan milik sekolah maka sepatutnya dikembalikan kepada pihak sekolah SMPN 2 Pakem.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP Jo. pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Mulyadi B Alias Mul Bin Miarto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi P-4504-AV

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah engsel pintu,

Dikembalikan kepada pihak SMPN 2 Pakem;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Subronto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan Ezra Sulaiman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)